



P U T U S A N

No. 1947 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGIYONO als. SUGIYO ;
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/25 Januari 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Driyan RT 56 RW 26, Desa Wates,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUGIYONO als. SUGIYO baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. DJUNAEDI EFFENDI dan saksi Drs. ZAUM, MM. (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara tersendiri) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada pertengahan 2007 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Gang H. Meran Lenteng Agung Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili di mana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, dari pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana tempat kejadian perkara tersebut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika rekan-rekan guru di Kabupaten Kulon Progo kesulitan dalam pengajuan PAK (Penetapan Angka Kredit) sebagai syarat kenaikan golongan dari golongan IVa ke golongan IVb, pada saat itu saksi Dra. SRI SULARMI yang juga guru SD Negeri Pengasih 2 Wates Kulon Progo menawarkan jika teman saksi yaitu saksi Djunaedi sanggup untuk membantu pengajuan PAK, kemudian pada bulan November 2006, saksi Drs. Djunaedi Effendi datang ke SD Negeri Pengasih 2 Kulon Progo menemui beberapa guru yang ingin mengajukan PAK dan pada kesempatan tersebut saksi Drs. Djunaedi Effendi menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan PAK yaitu :

a Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang meliputi :

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan ;
- DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) ;
- SK terakhir yang dimiliki ;
- Karpeg (Kartu Pegawai) ;
- PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir ;
- Surat Pernyataan melakukan kegiatan belajar mengajar ;
- SK pembagian tugas guru ;
- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki ;

b. Karya Tulis Ilmiah (makalah) ;

- Bahwa setelah ada penjelasan dari saksi Drs. Djunaedi Effendi tersebut 9 orang guru tertarik untuk mengajukan usulan PAK melalui saksi Drs. Djunaedi Effendi dengan membayar sejumlah uang yang antara lain dipergunakan untuk pembuatan makalah yang termasuk salah satu persyaratan pengajuan PAK berupa karya tulis ilmiah yang seharusnya dibuat oleh masing-masing guru, sehingga para guru hanya tinggal menyiapkan dokumen pengajuan PAK saja ;
- Bahwa setelah saksi Dra. Sri Sularmi dkk menerima PAK dari saksi Drs. Djunaedi Effendi dan berhasil mengajukan pangkat IVb, Terdakwa yang



bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kulon Progo menelepon menghubungi salah satu guru yang juga teman Terdakwa yaitu saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha menawarkan diri bahwa Terdakwa bisa membantu saksi Drs. Syamsul Bacri Djumasha untuk mengajukan usulan PAK sebagai syarat untuk naik ke IVb karena Terdakwa mempunyai chanel, selain itu Terdakwa juga mengatakan untuk biaya pembuatan makalah (karya ilmiah) dan transportasi sebesar Rp. 5.000.000,00 per orang, Terdakwa juga mengatakan saksi Drs. Syamsul Bachir Djumasha tidak perlu membuat makalah (karya ilmiah) yang sebenarnya merupakan syarat mutlak yang harus dibuat oleh para guru untuk pengajuan PAK bagi yang akan naik pangkat dari Golongan IV/a ke IV/b. Atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi tertarik dan beberapa temannya ikut mengajukan usulan PAK melalui Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha menyerahkan persyaratan untuk pengusulan PAK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa ke rumah saksi Drs. Djunaedi Effendi di Ciamis, saksi Drs. Djunaedi Effendi kemudian membuat makalah untuk para guru pengusul PAK yang melalui Terdakwa dan setelah makalah jadi kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada guru yang mengajukan pengusulan PAK, selanjutnya Terdakwa memberikan karya ilmiah (makalah) sebanyak 4 judul dan juga menerangkan agar meminta tandatangan Kepala Sekolah dan Ketua PGRI Kulon Progo. Setelah mendapatkan tanda tangan PAK dan karya ilmiah saksi serahkan kembali kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 500.000,00 untuk tiap pengusulan yang Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk tiap pengusul Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Djunaedi Effendi. Selanjutnya saksi Drs. Djunaedi Effendi menyerahkan berkas-berkas pengusulan PAK dari Terdakwa kepada saksi Drs. Zaum, MM. untuk diteruskan ke Diknas untuk mendapatkan penetapan PAK. Sekira bulan Januari 2009 Terdakwa diberitahu oleh saksi Drs. Djunaedi Effendi kalau pengusulan PAKnya sudah jadi sehingga Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Drs. Djunaedi Effendi untuk mengambil PAK atas nama saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha, selanjutnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha di telepon oleh Terdakwa kalau PAK sudah jadi sehingga saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha datang ke rumah Terdakwa



untuk mengambil PAK. Selanjutnya PAK tersebut oleh saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha digunakan untuk usulan kenaikan pangkat ke IV/b dan turun pada bulan April 2009 ;

- Bahwa selain Syamsul Bachri Djumasha, ada guru lain yang ikut mengajukan usulan PAK kepada Terdakwa yaitu Drs. Sugito dari SD Negeri Nanggulan dengan biaya Rp. 4.500.000,00, saksi Sarjono, A.Ma.Pd. dari SD Ngulakan 2 Pengasih dengan biaya Rp. 4.700.000,00, saksi Tri Untari dari SD IV Wates dengan biaya Rp. 5.000.000,00 dan Bejo Santoso, S.Pd. dari SDN Karang Sari dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000,00, saksi Ponijan, S.Pd. dari TK ABA Kemiri Pengasih dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00, saksi Muryati dari SD Beji Wates dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00, saksi Kemiye dari SD IV Wates dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00. Setelah PAK dari masing-masing pengusul jadi kemudian dipergunakan untuk mengajukan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b ;
- Bahwa setelah para guru di wilayah Kulon Progo mengetahui kalau Terdakwa bisa melakukan pengusulan PAK bagi para guru di wilayah Kulon Progo, banyak guru yang kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa antara lain saksi Heri Sukasno bersama dengan 5 orang temannya, saksi Sri Sularmi yang mendapatkan titipan pengusulan pengajuan PAK untuk diberikan kepada Terdakwa sebanyak 135 guru, saksi Sugiman bersama dengan 6 guru lain, 18 (delapan belas) guru langsung datang sendiri kepada Terdakwa, saksi Syamsul Bachri Djumasha bersama dengan 11 rekan guru, saksi Sarjono bersama dengan 35 rekan guru, sehingga jumlah seluruh PAK yang pengajuannya melalui Terdakwa sejumlah 214 PAK. Yang diajukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama ;
- Bahwa selain melakukan pengajuan PAK guru-guru di Kabupaten Kulon Progo, saksi Drs. Djunaedi Effendi bersama saksi Drs. Zaum, MM. juga melakukan pengajuan PAK guru-guru di Kabupaten Ciamis sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat), namun pada bulan Mei 2008 sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) PAK tersebut dibatalkan berdasarkan surat Dirjen PMPTK Depdiknas kepada LPMP Jawa Barat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang intinya menyatakan PAK dari 134 (seratus tiga puluh empat) orang guru di Kabupaten Ciamis adalah palsu. Meskipun saksi Drs. Djunaedi Effendi dan saksi Drs. Zaum, MM. mengetahui jika penetapan 134 (seratus tiga puluh empat) PAK guru-guru di Kabupaten



Ciamis yang pengajuannya dilakukan oleh saksi Djunaedi dan saksi Drs. Zaum, MM. dibatalkan oleh Dirjen PMPTK Depdiknas karena terbukti palsu, namun saksi Drs. Djunaedi Effendi dan saksi Drs. Zaum, MM. masih tetap melakukan pengajuan PAK terhadap guru-guru di Kabupaten Kulon Progo yang berkas-berkas pengajuannya diberikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan lampiran I dan III surat Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Pusat PAK Nomor : 10477/A4.4/KP/2009 tanggal 02 Maret 2009 yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perihal klarifikasi data PAK palsu, menyebutkan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) PAK jabatan fungsional guru TMT 01 Januari 2007 s/d 01 Januari 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah palsu ;
- Bahwa dari kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 793/DTF/VII/2009 tanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto dan Drs. Teguh Prihmono yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto. Dengan kesimpulan bahwa :

A Tanda tangan QT Non Identik dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama Ir. Giri Suryatmana (QT) yang dipersalkan pada dokumen bukti Nomor BB - 1817/2009 berupa : 170 (seratus tujuh puluh) lembar Penetapan Angka Kredit, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tertanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2007, 30 Juni 2008, 31 Desember 2008 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ir. Giri Suryatmana pembanding KT ;

B Cap stempel QC adalah Non Identik dengan Cap stempel KC atau dengan kata lain bahwa cap stempel Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (QC) yang dipersalkan pada dokumen bukti Nomor : BB-1818/2009 berupa : 170 (seratus tujuh puluh) lembar

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Penetapan Angka Kredit, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tertanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2007, 30 Juni 2008, 31 Desember 2008 adalah merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (QC) pembeding KC ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Djunaedi Efendi als. Edi Djunaedi dan saksi Drs. ZAUM, MM., mengakibatkan saksi Syamsul Bachri Djumasha, saksi Drs. Sugito, saksi Sarjono, A.Ma.Pd, saksi Tri Untari, saksi Bejo Santoso, S.Pd., saksi Ponijan S.Pd., saksi Muryati, dan saksi Kemiyeem mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUGIYONO als. SUGIYO baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. DJUNAEDI EFFENDI dan saksi Drs. ZAUM, MM. (masing-masing Terpidana dalam berkas perkara tersendiri) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada pertengahan 2007 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Dusun Driyan RT 56 RW 26 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bermula ketika rekan-rekan guru di Kabupaten Kulon Progo kesulitan dalam pengajuan PAK (Penetapan Angka Kredit) sebagai syarat kenaikan golongan dari golongan IVa ke golongan IVb, pada saat itu saksi Dra. SRI SULARMI yang juga guru SD Negeri Pengasih 2 Wates Kulon Progo menawarkan jika teman saksi yaitu saksi Djunaedi sanggup untuk membantu pengajuan PAK, kemudian pada bulan November 2006, saksi Drs. Djunaedi Effendi datang ke SD Negeri Pengasih 2 Kulon Progo menemui beberapa guru yang ingin mengajukan PAK dan pada kesempatan tersebut saksi Drs. Djunaedi Effendi menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan PAK yaitu :

a Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang meliputi :

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan ;
- DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) ;
- SK terakhir yang dimiliki ;
- Karpeg (Kartu Pegawai) ;
- PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir ;
- Surat Pernyataan melakukan kegiatan belajar mengajar ;
- SK pembagian tugas guru ;
- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki ;

b. Karya Tulis Ilmiah (makalah) ;

- Bahwa setelah ada penjelasan dari saksi Drs. Djunaedi Effendi tersebut 9 orang guru tertarik untuk mengajukan usulan PAK melalui saksi Drs. Djunaedi Effendi dengan membayar sejumlah uang yang antara lain dipergunakan untuk pembuatan makalah yang termasuk salah satu persyaratan pengajuan PAK berupa karya tulis ilmiah yang seharusnya dibuat oleh masing-masing guru, sehingga para guru hanya tinggal menyiapkan dokumen pengajuan PAK saja ;
- Bahwa setelah saksi Dra. Sri Sularmi dkk menerima PAK dari saksi Drs. Djunaedi Effendi dan berhasil mengajukan pangkat IVb, Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan Kulon Progo menelepon menghubungi salah satu guru yang juga teman Terdakwa yaitu saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha menawarkan diri bahwa Terdakwa bisa membantu saksi Drs. Syamsul Bacri Djumasha untuk mengajukan usulan PAK sebagai syarat untuk naik ke IVb karena Terdakwa mempunyai chanel, selain itu Terdakwa juga mengatakan untuk biaya pembuatan makalah (karya ilmiah) dan transportasi sebesar Rp. 5.000.000,00 per orang, Terdakwa juga mengatakan saksi Drs. Syamsul Bachir

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Djumasha tidak perlu membuat makalah (karya ilmiah) yang sebenarnya merupakan syarat mutlak yang harus dibuat oleh para guru untuk pengajuan PAK bagi yang akan naik pangkat dari Golongan IV/a ke IV/b. Atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi tertarik dan beberapa temannya ikut mengajukan usulan PAK melalui Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha menyerahkan persyaratan untuk pengusulan PAK kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa ke rumah saksi Drs. Djunaedi Effendi di Ciamis, saksi Drs. Djunaedi Effendi kemudian membuat makalah untuk para guru pengusul PAK yang melalui Terdakwa dan setelah makalah jadi kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada guru yang mengajukan pengusulan PAK, selanjutnya Terdakwa memberikan karya ilmiah (makalah) sebanyak 4 judul dan juga menerangkan agar meminta tandatangan Kepala Sekolah dan Ketua PGRI Kulon Progo. Setelah mendapatkan tanda tangan PAK dan karya ilmiah saksi serahkan kembali kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 500.000,00 untuk tiap pengusulan yang Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk tiap pengusul T Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Djunaedi Effendi. Selanjutnya saksi Drs. Djunaedi Effendi menyerahkan berkas-berkas pengusulan PAK dari Terdakwa kepada saksi Drs. Zaum, MM. untuk diteruskan ke Diknas untuk mendapatkan penetapan PAK. Sekira bulan Januari 2009 Terdakwa diberitahu oleh saksi Drs. Djunaedi Effendi kalau pengusulan PAKnya sudah jadi sehingga Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi Drs. Djunaedi Effendi untuk mengambil PAK atas nama saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha, selanjutnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha di telepon oleh Terdakwa kalau PAK sudah jadi sehingga saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil PAK. Selanjutnya PAK tersebut oleh saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasha pergunakan untuk usulan kenaikan pangkat ke IV/b dan turun pada bulan April 2009 ;
- Bahwa selain Syamsul Bachri Djumasha, ada guru lain yang ikut mengajukan usulan PAK kepada Terdakwa yaitu Drs. Sugito dari SD Negeri Nanggulan dengan biaya Rp. 4.500.000,00, saksi Sarjono, A.Ma.Pd. dari SD Ngulakan 2 Pengasih dengan biaya Rp. 4.700.000,00, saksi Tri Untari dari SD IV Wates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya Rp. 5.000.000,00 dan Bejo Santoso, S.Pd. dari SDN Karang Sari dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000,00, saksi Ponijan, S.Pd. dari TK ABA Kemiri Pengasih dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00, saksi Muryati dari SD Beji Wates dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00, saksi Kemiyeem dari SD IV Wates dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00. Setelah PAK dari masing-masing pengusul jadi kemudian dipergunakan untuk mengajukan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b ;

- Bahwa setelah para guru di wilayah Kulon Progo mengetahui kalau Terdakwa bisa melakukan pengusulan PAK bagi para guru di wilayah Kulon Progo, banyak guru yang kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa antara lain saksi Heri Sukasno bersama dengan 5 orang temannya, saksi Sri Sularmi yang mendapatkan titipan pengusulan pengajuan PAK untuk diberikan kepada Terdakwa sebanyak 135 guru, saksi Sugiman bersama dengan 6 guru lain, 18 (delapan belas) guru langsung datang sendiri kepada Terdakwa, saksi Syamsul Bacri Djumasha bersama dengan 11 rekan guru, saksi Sarjono bersama dengan 35 rekan guru, sehingga jumlah seluruh PAK yang pengajuannya melalui Terdakwa sejumlah 214 PAK. Yang diajukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama ;
- Bahwa selain melakukan pengajuan PAK guru-guru di Kabupaten Kulon Progo, saksi Drs. Djunaedi Effendi bersama saksi Drs. Zaum, MM. juga melakukan pengajuan PAK guru-guru di Kabupaten Ciamis sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat), namun pada bulan Mei 2008 sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) PAK tersebut dibatalkan berdasarkan surat Dirjen PMPTK Depdiknas kepada LPMP Jawa Barat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang intinya menyatakan PAK dari 134 (seratus tiga puluh empat) orang guru di Kabupaten Ciamis adalah palsu. Meskipun saksi Drs. Djunaedi Effendi dan saksi Drs. Zaum, MM. mengetahui jika penetapan 134 (seratus tiga puluh empat) PAK guru-guru di Kabupaten Ciamis yang pengajuannya dilakukan oleh saksi Djunaedi dan saksi Drs. Zaum, MM. dibatalkan oleh Dirjen PMPTK Depdiknas karena terbukti palsu, namun saksi Drs. Djunaedi Effendi dan saksi Drs. Zaum, MM. masih tetap melakukan pengajuan PAK terhadap guru-guru di Kabupaten Kulon Progo yang berkas-berkas pengajuannya diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan lampiran I dan III surat Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Pusat PAK Nomor : 10477/A4.4/KP/2009 tanggal 02

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perihal klarifikasi data PAK palsu, menyebutkan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) PAK jabatan fungsional guru TMT 01 Januari 2007 s/d 01 Januari 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah palsu ;

- Bahwa dari kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 793/DTF/VII/2009 tanggal 15 September 2009 yang dibuat oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto dan Drs. Teguh Prihmono yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto. Dengan kesimpulan bahwa :

A Tanda tangan QT Non Identik dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama Ir. Giri Suryatmana (QT) yang dipersalkan pada dokumen bukti Nomor BB - 1817/2009 berupa : 170 (seratus tujuh puluh) lembar Penetapan Angka Kredit, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tertanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2007, 30 Juni 2008, 31 Desember 2008 adalah merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ir. Giri Suryatmana pembanding KT ;

B Cap stempel QC adalah Non Identik dengan Cap stempel KC atau dengan kata lain bahwa cap stempel Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (QC) yang dipersalkan pada dokumen bukti Nomor : BB-1818/2009 berupa : 170 (seratus tujuh puluh) lembar Penetapan Angka Kredit, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tertanggal 30 Juni 2007, 31 Desember 2007, 30 Juni 2008, 31 Desember 2008 adalah merupakan cap stempel yang berbeda dengan cap stempel Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
(QC) pembanding KC ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Djunaedi Efendi als. Edi Djunaedi dan saksi Drs. ZAUM, MM., mengakibatkan saksi Syamsul Bachri Djumasha, saksi Drs. Sugito, saksi Sarjono, A.Ma.Pd, saksi Tri Untari, saksi Bejo Santoso, S.Pd., saksi Ponijan S.Pd., saksi Muryati, dan saksi Kemiyeem mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 11 Mei 2000 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sugiyono als. Sugiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyono als. Sugiyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Heri Sukasno ;
 - 2 135 (seratus tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sri Sularmi ;
 - 3 6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiman ;
 - 4 18 (delapan belas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiyono ;
 - 5 11 (sebelas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Syamsul Bachri Djumasa ;
 - 6 35 (tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sarjono Nomor : 1 s/d Nomor : 6 terlampir dalam berkas perkara ;
 - 7 1 (satu) lembar SK PAK Nomor : 4931/F1/KP/2007 atas nama Kamari, S.Pd. Nomor : 7 dikembalikan kepada saksi Kamari, S.Pd. ;
 - 8 3 (tiga) bendel makalah atas nama penyusun Syamsul Bachi Djumasa ;
 - 9 4 (empat) bendel makalah atas nama Ponijan, S.Pd. ;Nomor : 8 s/d Nomor : 9 terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 18/Pid.B/2010/PN.WT. tanggal 05 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SUGIYONO alias SUGIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti berupa :

6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Heri Sukasno ;

135 (seratus tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sri Sularmi ;

6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiman ;

18 (delapan belas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiyono ;

11 (sebelas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Syamsul Bachri Djumasa ;

35 (tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sarjono Nomor : 1 s/d Nomor : 6 terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) lembar SK PAK Nomor : 4931/F1/KP/2007 atas nama Kamari, S.Pd. Nomor : 7 dikembalikan kepada saksi Kamari, S.Pd. ;

3 (tiga) bendel makalah atas nama penyusun Syamsul Bachi Djumasa ;

4 (empat) bendel makalah atas nama Ponijan, S.Pd. ;

Nomor : 8 s/d 9 terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Pid.B/2010/-PN.Wt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Juli 2010 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan itu didasarkan pada "penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, dengan dasar :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Bahwa dalam pembuatan PAK bagi para guru untuk naik pangkat dari golongan IV/a ke golongan IV/b ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang meliputi :

- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan ;
- DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) ;
- Karpeg (Kartu Pegawai) ;
- PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir ;
- Surat Pernyataan melakukan kegiatan belajar mengajar ;
- SK pembagian tugas guru ;
- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki ;

b. Karya Tulis Ilmiah (makalah) ;

Bahwa adanya karya tulis ilmiah (makalah) adalah merupakan persyaratan mutlak untuk dapat naik ke golongan IV/b karena apabila tidak ada karya ilmiah maka PAK tidak bisa turun untuk dipergunakan naik ke golongan IV/b ;

Bahwa Terdakwa Sugiyono yang seorang PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo yang mengetahui adanya pengurusan PAK bagi para guru di Kabupaten Kulon Progo melalui Drs. Zaum dan Drs. Djunaedi Effendi dengan adanya kemudahan yaitu tanpa membuat karya ilmiah (makalah) yang di persidangan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak wajar karena seharusnya makalah dibuat oleh para guru sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat kepada saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa yang menanyakan kepada saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa sudah berapa lama di golongan IV/a, kemudian dijawab sudah 10 tahun, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kembali kalau ada pengusulan PAK namun oleh saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa tidak dihiraukan. Setelah itu Terdakwa sering sms kepada saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa bahkan datang ke rumah saksi Syamsul Bachri Djumasa dan selalu mengatakan kalau Terdakwa bisa membantu pengurusan PAK milik saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa sebagai persyaratan untuk naik ke golongan IV/b karena mempunyai "Channel" di Jakarta yang bisa membantu menerbitkan PAK, sehingga akhirnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa tertarik dan mengatakan kepada Terdakwa kalau mau mengusulkan PAK. Selanjutnya saksi Drs. Syamsul Bachri Djumasa mempersiapkan berkas pengusulan PAK diantaranya SK terakhir, DP-3 2 tahun terakhir, SK Kepala Sekolah, sedangkan untuk makalah tidak saksi siapkan karena menurut Terdakwa untuk makalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah membuat karena sudah satu paket dengan pengusulan PAK yang dikenai biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa di persidangan jelas terungkap syarat untuk naik pangkat selain pada point (a) sebagaimana diuraikan di atas untuk naik ke golongan IV/b ada persyaratan utama yaitu adanya karya ilmiah (makalah) yang harus dibuat sendiri oleh guru pengusul PAK, Terdakwa di persidangan mengakui bahwa telah mengatakan kepada saksi Syamsul Bachri Djumasa bahwa makalah tidak perlu dibuat karena sudah menjadi satu paket dalam pengurusan PAK yang Terdakwa lakukan dengan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan di persidangan dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa dengan makalah/karya ilmiah yang tidak dibuat sendiri oleh guru yang akan mengusulkan PAK adalah tidak wajar, sehingga sebenarnya Terdakwa sudah dari awal mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak benar, selain itu ada saksi Kamari yang menerangkan bahwa ketika saksi tersebut mengusulkan PAK dengan membuat karya ilmiah (makalah) sendiri dan tidak ada biaya sedikitpun yang harus dikeluarkan sampai terbitnya PAK, sehingga perbuatan Terdakwa Sugiyono als. Sugiyo tersebut telah selesai (vultooide). Perbuatan Terdakwa tersebut telah mencocoki Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada intinya menyebutkan "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan", sehingga putusan Judex Facti Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.WT. tanggal 05 Juli 2010 bukan putusan bebas murni (verkapte vrijspraak), tetapi seharusnya beramar "lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging)", karena kesalahan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan kasasi, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Wates telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa Judex Facti dalam putusannya pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Sugiyono als. Sugiyo karena :

- Bahwa dalam pembuatan PAK tersebut Terdakwa adalah sebagai "pengepur" (koordinator) untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan bagi para guru yang akan mengajukan pengurusan PAK melalui saksi Djunaedi Effendi ;
- Bahwa Terdakwa hanyalah menerima PAK tersebut dari Djunaedi Efendi, dan bukan Terdakwa yang membuat PAK tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang telah membuat PAK tersebut, namun Terdakwa hanyalah sebagai orang yang mengkoordinir pengumpulan berkas dari guru-guru di Kulon Progo yang akan mengajukan PAK melalui Djunaedi Efendi tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah membuat surat palsu atau memalsukan surat PAK tersebut ;

Bahwa fakta kejadian adanya kesalahan Terdakwa telah secara nyata terungkap dari alat bukti-alat bukti yang diajukan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat serta petunjuk ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas kajian yuridis, Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengemukakan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan dan hanya mempertimbangkan fakta hukum secara sepotong-sepotong dan tidak jelas dan dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut ada hal yang merupakan inti dari permasalahan yang justru tidak dipertimbangkan dalam mengungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu adanya syarat-syarat yang diketahui oleh semua guru bahkan Terdakwa sendiri yang bukan orang yang berlatar belakang pekerjaan di Diknas (PNS di LLAJR) yaitu :

- a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang meliputi :
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan ;
 - DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) ;
 - SK terakhir yang dimiliki ;
 - Karpeg (Kartu Pegawai) ;
 - PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir ;
 - Surat Pernyataan melakukan kegiatan belajar mengajar ;
 - SK pembagian tugas guru ;



- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki ;

b. Karya Tulis Ilmiah (makalah) ;

Bahwa point a adalah syarat pengusulan PAK pada umumnya sedangkan point b adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh para guru pengusul yang akan naik dari golongan IV/a ke golongan IV/b dan karya tulis ilmiah (makalah) tersebut harus dibuat sendiri oleh guru pengusul ;

Bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi- saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan kalau karya ilmiah tidak perlu dibuat karena sudah merupakan satu paket pengurusan PAK yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Zaum dan saksi Drs. Djunaedi Effendi (keduanya terpidana dalam perkara yang sama yang disidangkan tersendiri) ;

Bahwa dalam proses pembuatan PAK tersebut seharusnya tidak ada pungutan biaya sama sekali sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Kamari yang merupakan salah satu guru yang mengusulkan PAK dengan membuat makalah sendiri dan telah terbit PAK-nya serta telah dipergunakan untuk naik ke golongan IV/b, tetapi pengusulan PAK yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memungut sejumlah uang dari para pengusul dan makalah tidak dibuat sendiri oleh para guru pengusul ;

Bahwa dalam proses pembuatan PAK ini Terdakwa berperan aktif untuk bisa terbitnya PAK yaitu meminta kelengkapan berkas kepada para guru, kemudian mengirim berkas ke pada saksi Djunaedi Efendi (Terpidana dalam perkara yang sama) kemudian mengambil makalah (karya ilmiah) yang sudah dibuat oleh saksi Drs. Djunaedi Effendi kemudian menyerahkan lagi kepada para guru untuk dimintakan tanda tangan kepala sekolah dan cap PGRI, setelah ada cap dan tanda tangan kemudian oleh Terdakwa dibawa lagi kepada saksi Drs. Djunaedi Efendi ;

Selanjutnya setelah PAK jadi Terdakwa mengambil ke tempat saksi Drs. Djunaedi Effendi dan membagikan kepada para guru serta mengatakan kepada para guru silahkan dipergunakan untuk usul ke IV/b ;

Bahwa dalam perkara yang sama an. Terpidana Drs. Zaum dan Drs. Djunaedi Effendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates telah menyatakan terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan masing-masing dijatuhi hukuman selama 1 (satu) 4 (empat) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inchracht) ;

Semua fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagai perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, jelas *Judex Facti* dalam perkara ini, telah bersikap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak seimbang dalam menilai alat bukti yang ada karena telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam perkara a quo Terdakwa berperan sebagai pengumpul persyaratan usulan dan penghubung antara para guru yang akan diusulkan kenaikan pangkat dengan Drs. Djunaedi Effendi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat untuk mengurus PAK harus ada makalah yang ditulis sendiri oleh para guru, tapi Terdakwa menawarkan dapat mengurus PAK tanpa makalah yang ditulis sendiri oleh para guru dengan syarat membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan biaya pembuatan makalah ;
- Terdakwa berperan aktif untuk bisa terbitnya PAK, meminta kelengkapan berkas kepada para guru, mengirim berkas ke saksi Djunaedi Effendi, mengambil dan menyerahkan makalah dari Djunaedi Effendi kepada guru dan kemudian dimintakan tanda tangan Kepala Sekolah, dan kemudian terbitlah PAK ;
- Bahwa Drs. Djunaedi Effendi di dalam perkara yang sama tetapi diajukan di dalam berkas yang berbeda telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa berdasar atas perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi segenap unsur dari pasal dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Akibat perbuatan Terdakwa banyak guru yang mendapatkan hukuman disiplin ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;



- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates No. 18/Pid.B/2010/PN.WT. tanggal 05 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 18/Pid.B/2010/PN.WT. tanggal 05 Juli 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIYONO als. SUGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT" ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Heri Sukasno ;
 - 2 135 (seratus tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sri Sularmi ;
 - 3 6 (enam) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiman ;
 - 4 18 (delapan belas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sugiyono ;
 - 5 11 (sebelas) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Syamsul Bachri Djumasa ;
 - 6 35 (tiga puluh lima) lembar SK PAK yang pengusulannya melalui Sarjono ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 1 (satu) lembar SK PAK Nomor : 4931/F1/KP/2007 atas nama Kamari, S.Pd. ;
Dikembalikan kepada saksi Kamari, S.Pd. ;

8 3 (tiga) bendel makalah atas nama penyusun Syamsul Bachi Djumasa ;

9 4 (empat) bendel makalah atas nama Ponijan, S.Pd. ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.
ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Jakarta, 28 Mei 2012
Ketua Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1947 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)